BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan instrumen penting dalam perkembangan sebuah negara. Pelaksanaan pembangunan pada sebuah negara bertujuan untuk pemerataan insfrastruktur sesuai dengan amanat Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatkan bahwa " setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Pembangunan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pada jalur yang benar dapat mengantarkan bangsa yang bersangkutan pada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.[1]Pembangunan yang dilakukan meliputi infrastruktur jalan, jembatan, gedung, dan lain sebagainya guna menyediakan fasilitas umum kepada masyarakat.

Seiring perkembangan zaman maka pemerataan pembangunan infrastruktur sangat di butuhkan, dengan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat maka di perlukan adanya sarana dan prasana yang cukup memadai guna menunjang kegiatan masyarakat serta berdampak juga terhadap peningkatan perekonomian negara. Pelaksanaan pada pokoknya meliputi empat bidang utama, yaitu pengemangan sumber daya manusia, sumber daya alam, pembangunan sektoral (pertanian dan indsutri), dan pembangunan regional daerah(daerah, desa dan

[1] Mohammad Ali, 2009, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*, Grasindo, Jakarta, hlm.44

kota).[2] Peningkatan pemerataan pembangunan fisik memerlukan pegaturan hukum yang baik, tetapi tidak hanya pengaturan yuridis yang baik saja melainkan membutuhkan kajian teknis yang baik juga.

Industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor indstri yang memiliki posisi strategis dalam sistem ekonomi nasional. Nilai strategisnya adalah keterkaitan antara sektor ini terhadap rantai pemasok (bahan baku, peralatan) dan pengguna, serta hasil produknya yang berfungsi sebagai sarana dan prasarana bagi bekerjanya sektor lainnya.[3] Selain itu, jasa konstruksi dalam perkembangan usaha dan pertumbuhan industrinya mampu memberikan peran yang besar dalam menyerap tenaga kerja yang besar.[4]

Jasa konstruksi memiliki peranan penting dalam peningkatan infrastruktur guna terwujudnya pembangunan nasional yang adil dan merata. Jasa konstruksi juga berperan dalam perkembangan industri barang dan jasa yang di perlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. *Indusri konstruksi* secara umum adalah segala kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan penyiapan lahan dan proses konstruksi, perubahan, perbaikan terhadap bangunan, struktur, dan fasilitas terkait lainnya.[5] Pengaturan mengenai jasa konstruksi di atur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 (yang selanjutnya disebut Undang-undang

---

[2] T. Gilarso, 2004, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.346.

[3] Suraji, A. (Ed.), 2007, *Konstruksi Indonesia 2030 untuk Kenyamanan Lingkungan Terbangun,* Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, hlm. 17.

[4] Purwanto, 2010, *Peran Investor Asing Dalam Sektor Jasa Konstruksi di Indonesia,* di dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 18(1).

[5] Seng Hasen, 2015, *Manajemen Kontrak Konstuksi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.3.

Jasa Konstruksi) dijelaskan bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Selanjutnya mengenai pekerjaan konstruksi dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3), pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Para pihak dalam jasa konstruksi terdiri atas pengguna jasa dan penyedia jasa.

Jasa konstruksi merupakan salah program pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi, Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementrian/ lembaga/ perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Selanjutnya sebelum memulai suatu pekerjaan konstruksi yang diadakan oleh pemerintah bersama penyedia jasa maka pemerintah melakukan pemilihan penyedia jasa terlebih dahulu, berdasarkan Perpres diatas untuk pekerjaan konstruksi yang nilai pagunya di atas 200.000.000 juta rupiah dapat dilakukan dengan melalui tender. Berdasarkan Pasal 50 Perpres diatas tentang pelaksanaan pemilihan penyedia melalui seleksi tender meliputi : pelaksanaan kualifikasi, pengumuman dan/undangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang, dan sanggah.

Usaha jasa konstruksi dapat dilaksanakan oleh perusahaan baik itu yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Hal ini sejalan sebagaimana yang telah dicantumkan didalam ketentuan mengenai bentuk usaha jasa konstruksi yang di jelaskan pada Pasal 19 Undang-undang Jasa Konstruksi berbunyi "usaha jasa konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum". Dua pihak yang mengadakan kontrak kerja konstruksi berdasarkan undang-undang di atas, pertama ialah pengguna jasa yang dapat berupa perseorangan atau badan hukum sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan konstruksi. Kedua ialah penyedia jasa yang merupakan perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

Sebelum adanya pelaksanaan pembangunan infrastruktur didahului dengan adanya kesepakatan yang dibuat antara pengguna jasa bersama penyedia jasa (para pihak). Pengguna jasa bersama penyedia jasa harus membuat kesepakatan kerja sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus di tuangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Jasa Konstruksi, Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Kontrak adalah suatu kesepakatan yang di perjanjikan di antara dua pihak atau lebih yang dapat memodifikasinya atau menghilangkan hubungan hukum

yang dilaksanakan dalam bentuk tertulis.[6] Kontrak atau perjanjian dan apapun jenisnya, harus memenuhi syarat-syarat untuk sahnya, artinya bahwa suatu kontrak atau perjanjian di katakan sah jika telah memenuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh undang-undang. Dalam pasal 1320 KUHPerdata, pembuat undang-undang memberikan patokan umum tentang bagaimana suatu kontrak atau perjanjian tersebut di katakan sah. Artinya perbuatan-perbuatan apa saja yang harus di lakukan oleh orang supaya para pihak bisa secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka yang membuatnya.

Pada proses pelaksanaan kontrak konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa mengakibatkan lahirnya hak dan dan kewajiban masing-masing pihak guna pemenuhan sebuah prestasi. Pengertian prestasi dalam dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan kontrak yang bersangkutan.[7] Pada pelaksanaan kontrak kerja konstruksi itikad baik sangat diperlukan guna pencapaian kerja konstruksi, mengingat masing-masing pihak dalam kontrak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan pihak lainnya.

Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan yaitu apa yang terletak pada sikap batin sesorang pada waktu diadakan perbuatan hukum, sedangkan itikad baik

[6] Muhammad Hasbi, 2012, *Perancangan Kontrak (Dalam Teori dan Implementasi*), Suryani Indah, Padang, hlm 8.

[7] Subekti, 2008, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, hlm. 120.

dalam pengertian obyektif maksunya bahwa dalam pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa – apa yang dirasakan sesuatu dengan yang patut dalam masyarakat.[8] Interpretasi dari itikad baik dapat dilihat dari cara pencapaian maksud / tujuan kontrak yang ditetapkan dalam bentuk ketentuan pelaksanaan kewajiban serta pemenuhan hak masing-masing pihak yang disepakati dalam kontrak konstruksi. Dalam pelaksanaanya ada kemungkinan tidak tercapainya tujuan kontrak yang telah disepakati dan sah berdasarkan hukum yang disebabkan kelalaian pihak atau biasa disebut dengan wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.[9] Dalam hal ini apabila terjadi cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia jasa / pengguna jasa maka pihak yang menerima kerugian berhak untuk memperoleh kompensasi,penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu,perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi. Sengketa konstruksi yang muncul diantaranya adalah akibat klaim konstruksi yang tidak dipenuhi atau dilayani yang harus diselesaikan sesuai pilihan/kesepakatan para pihak sebagaimana tercantum dalam kontrak konstuksi.[10]Sengketa yang terjadi dalam suatu kontrak kerja kontrak kerja kontruksi biasanya menggunakan prinsip dasar musyawarah dalam penyelesaiannya melalui proses mediasi,konsiliasi dan arbitrase. Pada dasarnya

[8]Qirom Syamsudin Meliala A, *Pokok – Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberti, Yogyakarta, 1995, hlm. 2

[9] Salim HS, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180.

[10] Nazarkhan Yasin, *Mengenal klaim konstruksi & penyelesaian sengketa konstruksi*, Gramedia Pustaka Utama, hlm.224.

penyelesaian sengketa wanprestasi lebih mengutamakan pada proses musyawarah,namun apabila tidak menemukan kata sepakat maka dapat pula diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada Pasal 23 Ayat 1 huruf (h).

Kegagalan dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi meliputi kegagalan teknis maupun kegagalan non teknis. Kegagalan bangunan adalah kondisi dimana bangunan (konstruksi) baik sebagian atau keseluruhan tidak berfungsi dengan baik akibat kesalahan dan kelalaian penyedia jasa dan atau pengguna jasa, sehingga mengakibatkan kerugian dan menimbulkan gangguan pada keselamatan umum.[11] Kegagalan teknis merupakan kegagalan dalam pelaksanaan kontrak konstruksi(lapangan), sedangkan kegagalan non teknis merupakan kegagalan *non* lapangan berkaitan dengan kompetensi keahlian maupun kompetensi keterampilan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada Pasal 31 berbunyi "kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa".

[11] Alfian Malik, 2010, *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm.245.

Jika terjadi kesalahan pekerjaan konstruksi yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, perencana konstruksi, dan pengawas konstruksi maka pelaksana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi. Begitu juga sebaliknya jika kegagalan pekerjaan disebabkan kesalahan penyedia jasa itu sendiri, maka penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi atas biaya sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Dalam hal terjadinya kegagalan dalam pekerjaan konstruksi pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi mengakibatkan kerugian dan atau gangguan terhadap keselamatan umum. Upaya menjaga keselamatan manusia, peralatan, serta keamanan bagi seluruh kekayaan proyek sebetulnya merupakan bagian dari manajemen resiko dan pengamatan terhadap lingkungan. Karena upaya-upaya memperhatikan keselamatan dan keamanan yang diperlukan dilapangan termasuk dalam langkah-langkah untuk menghindarkan dan mengurangi resiko.[12] Untuk menjaga keamanan dan keselamatan umum terhadap kegagalan pelaksanaan konstruksi maka pemerintah sebagai pejabat yang berwenang dapat mengambil tindakan antara lain:

a. Menghentikan sementara pekerjaan konstruksi.
b. Meneruskan pekerjaan dengan persyaratan tertentu; atau

[12] Istimawan Dipohusodo, 1996, *Managemen Proyek & Konstruksi*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.250.

c. Menghentikan sebagian pekerjaan.

Dalam pembangunan proyek Peningkatan Jalan Mudiak Air Kecamatan Lundar Kabupaten Pasaman yang diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman, CV.Sikoember terpilih sebagai penyedia jasa pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan mudiak air-lundar Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman selaku pengguna jasa bersama Cv.Sikoember selaku penyedia jasa telah sepakat melakukan kontrak pada Tanggal 02 Oktober 2017 sampai 29 Desember 2017 sesuai surat perjanjian konstruksi Nomor : 620/040/SP/BM/DPUTR-PAS/2017 dengan waktu pengerjaan selama 89 hari kalender, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) item pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Cv.Sikoember meliputi : Mobilisasi, Drainase, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Berbutir, dan Perkerasan Aspal. Namun dalam pelaksanaan proyek diatas Cv.Sikoember telah lalai dalam penyelesaian pekerjaan pada divisi perkerasan aspal sesuai dengan kontrak yang telah dibuat. Faktor sulitnya medan yang ditempuh menjadi kendala kendaraan proyek dalam pengangkutan *supply* bahan kelokasi. Akibatnya pada bagian pengerjaan perkerasan aspal tidak terealisasi sepenuhnya terlaksana dari nilai keseluruhan kontrak yang telah disepakati .[13]

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap wanprestasi yang terjadi antara CV.Sikoember dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman dengan judul " **WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PADA**

[13] Wawancara dengan Bapak Khairul Amri selaku Kepala Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman, Tanggal 16 April 2019.

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PASAMAN (Studi Kasus : Pekerjaan Peningkatan Jalan Mudik Air-Lundar Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman oleh CV.Sikoember).

B. Rumusah Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi peningkatan Jalan Mudiak Air-Lundar Kecamatan Panti antara CV.Sikoember dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman ?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap wanprestasi pelaksanaan kontrak kerja konstruksi peningkatan Jalan Mudiak Air-Lundar Kecamatan Panti antara CV.Sikoember dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi peningkatan Jalan Mudik Air-Lundar Kecamatan Panti antara CV.Sikoember dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi antara CV.Sikoember dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Pasaman terhadap pekerjaan peningkatan Jalan Mudiak Air-Lundar Kecamatan Panti.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
   a. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum khususnya pelaksaan kontrak kerja konstruksi.
   b. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman penelitian-penelitian bagi berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum kontrak konstruksi
   c. Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
   a. Melalui penelitian ini diharapkan agar pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam penanganan sengketa wanprestasi pada pelaksanaan kontrak kerja konstruksi
   b. Melalui penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi para pihak dalam meyelesaikan sengketa wanprestasi pada pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

c. Bagi masyarakat penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

E. Metode Penilitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu data guna menunjang penyusunan skripsi ini maka diperlukannya sebuah metode yang tepat digunakan, sehingga sesuai tujuan apa yang akan dicapai oleh penulis. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten. Mulai proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.[14]

Metode yang penulis gunakan adalah :

1. Pendekatan Masalah

Penyusun menggunakan metode pendekatan *yuridis-empiris. Yuridis empiris* adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa sejauh mana suatu aturan/hukum berlaku secara efektif.[15] Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi oleh CV. Sikoember, sedangkan metode empiris digunakan untuk menganalisa kesesuaian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi oleh CV. Sikoember yang terjadi di lingkup masyarakat.

---

[14] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1.

[15] Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum,* Alfabeta, Bandung, hlm. 106.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini deskriptif, artinya penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan fakta dan tanpa adanya rekayasa, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyuluruh, langka, dan sistematis tentang objek yang diteliti.[16] Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan bagaimana bentuk dan penyelesiaan wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi peningkatan Jalan Mudiak Air-Lundar Kecamatan Panti antara Cv.Sikoember dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau diperoleh langsung dari penelitian langangan (*field research)* yaitu melalui interview (wawancara) dan pengamatan yang dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan terhadap responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah salah satu atau beberapa narasumber yang telah membuat dan menyepakati kontrak kerja konstruksi dalam kegiatan Peningkatan Jalan Mudiak Air-Lundar Kecamatan Panti antara CV. Sikoember dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman.

---

[16] Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 25

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, antara lain mencakup Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, dokumen-dokumen resmi, buku-buku literatur, jurnal maupun sumber lain yag ada kaitannya dengan penelitian ini.

Data sekunder ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

   1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
   2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagai pengganti dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
   3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
   4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
   5) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
   6) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

7) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang memberikan penjelasan terhadap penelitian ini, berupa buku-buku literatur, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen resmi dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder.[17] Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Yaitu dengan memperlajari buku-buku, dokumen-dokumen, atau bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti : Surat Perjanjian (Kontrak) kegiatan peningkatan Jalan Mudiak Air-Lundar Kecamatan Panti antara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman dengan CV.Sikoember, dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

[17] Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 33.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dapat membahas pokok permasalahan yang menanyakan langsung atau tatap muka dengan narasumber yang bersifat terbuka yang berkaitan dengan masalah. Adapun metode wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu disamping mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dalam daftar pertanyaan, penulis juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang dikembangkan berdasarkan pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan terhadap responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah salah satu atau beberapa narasumber yang telah membuat dan menyepakati kontrak kerja konstruksi dalam kegiatan Peningkatan Jalan Mudiak Air-Lundar Kecamatan Panti antara CV. Sikoember dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dilapangan dengan cara editing yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.[18] Kemudian dengan tabulating yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel agar mudah dipahami.

b. Analisis Data

[18] Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 125.

Teknik analisa data dilakukan secara kualitatif yaitu menganalisis data yang telah disajikan menurut peraturan perundang-undangan, teori para ahli sehingga mendapatkan kesimpulan yang tepat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memaparkan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat p enelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan umum dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yang terdiri atas beberapa sub bab, yaitu tinjauan umum mengenai perjanjian meliputi tentang pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, macam-macam perjanjian,berakhirnya perjanjian, prestasi dan w anprestasi. Selain itu juga terdapat tinjuan umum mengenai perjanjian pemborongan dan konstruksi, para pihak dalam perjanjian konstruksi, jenis-jenis kontrak konstruksi .

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian pembahasan apa penyebab dan bagaimana penyelesaian terhadap wanprestasi dalam

pelaksanaan kontrak kerja konstruksi peningkatan Jalan Mudiak Air-Lundar Kecamatan Panti yang dilakukan antara CV.Sikoember dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari objek permasalahan yang diteliti dan saran yang diberikan terhadap objek permasalahan yang diteliti.

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN
UNTUK BANGSA